

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 356 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Pertama tanggal 28-12-1960 No. 28228/60;

Menimbang : Bahwa agar perusahaan negara dengan setjepat-tjepatnja bernaung dibawah Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, maka dianggap perlu memberi kuasa kepada Menteri Pertama Republik Imdonesia guna dalam taraf pertama mengangkat dan memperhentijan Direksi/anggota Badan Pimpinan

Umum dan Perusahaan Negara.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar Republik indonesia.

2. Pasal 7 ajat (2), pasal 2 ajat (2) huruf b dan ajat (3)

huruf b dan ajat 23 ajat (2) Peraturan Pemerntah Pengganti Undang-undang No. 19

tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Memberi kuasa kepada Menteri Pertam untuk mengangkat dan memperhentikan

Direksi/anggota Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara jang dirikan atau dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara serata menetapkan kedudukan masing-masing anggota tersebut.

<u>Kedua</u>: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1Djanuari 1961.

<u>SALINAN</u> surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,

2. Dewan Perwakilan Rakjat Goting-Royong,

3. Dewan Pengawas Keuangan.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 31 Sesember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO